



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. 49 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Bupati tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat atau pegawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi di Kabupaten Kerinci;

- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi, lembaga dan Bupati di Kabupaten Kerinci; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci untuk membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara berjenjang.
- KELIMA : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan internal pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 6.01.02.2.01.06.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi
3. Kapolda Jambi di Jambi
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
5. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/KEP. 49 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KERINCI.
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
5. KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0417 KERINCI.
- II. KETUA PELAKSANA : WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KERINCI.
- III. WAKIL KETUA I : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA II : KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
- V. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- VII. KELOMPOK KERJA
1. KELOMPOK KERJA INTELIJEN
- A. KOORDINATOR : KEPALA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI
- B. ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
2. PERWIRA SEKSI INTELIJEN KOMANDO DISTRIK MILITER 0417 KERINCI.
3. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI.
2. KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN
- A. KOORDINATOR : KEPALA SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR KERINCI
- B. ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR KERINCI
2. KEPALA SUB SEKSI PEMBINAAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI
3. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.

3. KELOMPOK KERJA PENINDAKAN

A. KOORDINATOR : KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR KERINCI

- B. ANGGOTA :
1. KEPALA SEKSI PROFESI DAN
PENGAMANAN KEPOLISIAN RESOR
KERINCI.
 2. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI
PENUH.
 3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
KERINCI.
 4. KOMANDAN SUB DETASEMEN POLISI
MILITER II/2 PERSIAPAN KERINCI.

4. KELOMPOK KERJA YUSTISI

A. KOORDINATOR : KEPALA SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA
KEPOLISIAN RESOR KERINCI

- B. ANGGOTA :
1. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
 2. ELWAN ATMAJAR, S.H
NIP. 19860324 201403 1 001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA

VIII. KELOMPOK AHLI

- :
1. STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK.
 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 3. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPOLISIAN RESOR KERINCI
 4. Dr. HASRINAL, M.Pd.
NIP. 19680527 199803 1 001
 5. KETUA LEMBAGA KERAPATAN ADAT
KABUPATEN KERINCI.
 6. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN KERINCI.

IX. SEKRETARIAT

- A. KOORDINATOR : HARIANTO, SKM
NIP. 19760507 199503 1 001
AUDITOR AHLI MADYA

B. ANGGOTA

- : 1. HARKALYUS, S.Pd., MM
NIP.19741210 200012 1 002
PPUPD AHLI MADYA
2. IMELDA ADRIANTY, SE, M.Si
NIP.19780830 201102 2 003
AUDITOR AHLI MADYA
3. ADE CHANDRA, SE, M.Si
NIP.19761029 200803 1 001
AUDITOR AHLI MADYA
4. SAFRIL, SH
NIP. 19790702 201101 1 001
AUDITOR AHLI MUDA
5. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
6. DEDE OKTORA, SE., MM., CGAA
NIP. 19851006 201903 1 001
AUDITOR AHLI PERTAMA
7. ANGGA WIRA SETIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19980718 201903 1 008
AUDITOR AHLI PERTAMA
8. ZELGI WIZA ALDI, S.E.
NIP. 19960507 201903 1 005
AUDITOR AHLI PERTAMA

BUPATI KERINCI,



MONADI